Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 4 No 1 – Januari 2023 pp. 1-6| Tersedia online di

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/

DOI: https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.1-6



PERLINDUNGAN KARYA DIGITALISASI LONTAR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Anak agung gede bagastatha dalem, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Subamia Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota denpasar, Negara Indonesia gung.bagas1@gmail.com¹, budiarthaputu59@gmail.com², sbmnyoman@gmail.com³

Abstrak

Digitalisasi lontar merupakan sebuah karya seni lontar yang ditempatkan pada data digital yang berhak memperoleh perlindungan khususnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun, dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan karya cipta digitalisasi lontar tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas perlindungan hukum hak cipta atas karya digital Lontar dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang mendigitalkan Lontar tanpa izin dari pemegang hak cipta. Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan karya lontar digital dalam Pasal 40(1) UUHC tidak menyatakan atau mengkomunikasikan bahwa ada karya digital yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, digitalisasi dapat diartikan sebagai hasil transformasi, karena digitasi lonte pertama kali dicetak lonter kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Sanksi hukum bagi pelanggar yang mendigitalkan lontar tanpa izin pemilik hak cipta adalah hingga tiga tahun penjara dan denda, hal ini termuat dalam Pasal 113 ayat 2 UUHC serta sanksi perdata berupa ganti rugi.

Kata Kunci: Perlindungan, Digitalisasi Lontar, Hak Cipta

Abstract

The digitization of lontar is a work of lontar art that is placed on digital data that is entitled to protection, especially in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. However, the law has not stipulated definitively regarding the protection of the copyrighted works of digitizing the papyrus. The purpose of this study is to clarify the legal protection of copyright for Lontar's digital works and legal sanctions against criminals who digitize Lontar without permission from the copyright holder. This research is normative legal research with a legal and conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of local digital works in Article 40(1) UUHC does not state or communicate that there are digital lontar that are protected by copyright. However, digitization can be interpreted as a result of transformation, because the digitization of the lottery is first printed and then converted into digital form. Legal sanctions for violators who digitize lontar without the copyright owner's permission are up to three years in prison and a fine, this is contained in Article 113 paragraph 2 of the UUHC as well as civil sanctions in the form of compensation.

Keywords: Protection, Lontar Digitization, Copyright

I. PENDAHULUAN

Dalam ilmu pengetahuan semua ada ciptaan yang, seni dan sastra Hak dilindungi Cipta sejak ciptaan diwujudkan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk Lontar. Lontar tentu saja merupakan salah satu karya sastra yang memiliki hak cipta sejak lahirnya Lontar. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) memberikan perlindungan terhadap lontar sebagai ekspresi budaya tradisional yang tertuang dalam Pasal 38 UUHC. Ketentuan UUHC Pasal 38(1), yang menyatakan bahwa "hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disebut EBT) adalah milik Negara," dan mendefinisikan satu atau salah satu dari Berisi kombinasi dari ekspresi berikut: Berisi. Teks lisan, baik tertulis maupun lisan. (Dharmawan, Supasti, 2018).

Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki seni ukiran yang beragam, selain itu seni ukiran masyarakat Bali berkaitan erat dengan kebudayaannya serta memiliki ciri-ciri dan identitas yang berbeda-beda. Seni ukiran beragam dapat menarik wisatawan dan juga dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia. Selain itu ukiran dengan berbagai sarana di Bali juga terkenal dengan sejarah kerajaan di Bali serta ajaran-ajaran agama Hindu yang ada di Bali. Seperti prasasti yang bertuliskan ukiran aksara Bali yang memuat sejarah agama Hindu. Selain menggunakan sarana batu, ada juga aksara Bali yang menggunakan sarana lontar, biasanya lontar memuat tentang ajaran-ajaran agama Hindu seperti Kitab Suci Weda.

Sebagai ekspresi budaya tradisional lontar dilindungi di Provinsi Bali merupakan verbal tekstual terhadap dilindungi yaitu cerita rakyat, prosa maupun puisi yang dituliskan pada Lontar tersebut yang lindungi mana pada dijelaskan merujuk pasal 38 ayat 1 UUHC pada huruf a. Di era globalisasi ini, mulai perpustakaan dimiliki beralih ke format elektronik yang hemat-ruang dan mudah ditemukan lagi. Terkini perpustakaan inilah kini perkembangan, digital muncul perpustakaan (digital library) yang data diperuntukkan bagi digital dan komputer media jaringan, untuk hingga untung kecepatan akses. Proses dari dokumen pindah cetak ke dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Proses digitalisasi pada dokumen ini juga dilakukan pada lontar. (Matondang, 2015).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi sanksi dalam hukum adalah untuk memberdayakan hukum dan orang untuk dipaksa taatinya. Hukum tanpa sanksi seperti burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Hukum tanpa sanksi tidak memiliki kekuatan. Sanksi hukum harus ditegakkan. KUHP perdata memiliki kekuasaan memaksa (coercive power) dan hak suara (relative power). Namun, begitu terpilih, mereka mengikat kedua belah pihak secara hukum. Namun sanksi dapat menakut-nakuti individu atau kelompok individu tertentu (Preventie Speciale dan Preventie General) yang melakukan kejahatan, dan mendidik atau memperbaiki mereka yang menunjukkan bahwa mereka senang. Sanksi bukanlah satu-satunya sarana atau sarana bagi warga negara untuk hukum patuhi atau peraturan, tetapi ada sarana atau sarana atau motif lain yang warga negara mungkin hukum untuk patuhi.

Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk anggota dipaksa masyarakat hukum dipatuhi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan. Sanksi dibagi menjadi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi hukum diperlukan masyarakat bagi anggota untuk hukum dipatuhi. Sanksi hukum didefinisikan sebagai sarana dilindungi untuk individu penting atau organisasi (kemerdekaan, jiwa, harta benda, hewan, badan) melalui ancaman hukuman sebagai sanksi hukum karena dilanggar.

Digitalisasi lontar juga dapat dikatakan sebagai sebuah karya seni, pengetahuan dan sastra hanya saja ditempatkan pada data digital, sehingga sangat penting untuk mendapat perlindungan. UUHC sebagai regulasi perlindungan terhadap hak cipta belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap digitalisasi lontar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas perlindungan hukum hak cipta atas karya digital Lontar dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang mendigitalkan Lontar tanpa izin dari pemegang hak cipta

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini digunakan dalam yang diteliti adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempertimbangkan hukum perundang-undangan dari berbagai aspek, tetapi tidak menganalisisnya dari aspek penerapan dan pelaksanaannya. (Marzuki, 2016). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan hukum dilakukan dengan didekatkan semua dilihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan (masalah lihat hukum), sedangkan dalam konseptual pandangan didekati yang dikembangkan dalam ilmu fiqih untuk klarifikasi merupakan pendekatan yang menyimpang dari ajaran dan menghilangkan ide. Diberikan dengan hukum dipahami, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Karya Digitalisasi Lontar Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Lontar merupakan salah satu karya sastra yang dituliskan diatas daun lontar dan memuat naskah warisan leluhur yang memasukkan prana bagian smerti dari sebagai veda, terutama kelompok kitab suci hindu upaweda. seperti kita ketahui, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dari jenis telah segala hak dimiliki cipta sejak penciptaannya. begitu pula dengan lontar. sejak lontar terwujud, dilindungi oleh hak cipta oleh dilindungi telah saja tentu (Tambunan, 2010).

Lontar sebagai kekayaan intelektual yang telah ada secara turun menurun dan tidak diketahui penciptanya dapat disebut sebagai ekspresi budaya tradisional. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional termuat dalam Pasal 38 UUHC Sebagai ekspresi budaya tradisional lontar dilindungi di Provinsi Bali merupakan verbal tekstual terhadap dilindungi yaitu cerita rakyat, prosa maupun puisi yang dituliskan pada Lontar tersebut yang lindungi mana pada dijelaskan merujuk pasal 38 ayat 1 UUHC pada huruf a. Di era globalisasi ini, mulai perpustakaan dimiliki beralih ke format elektronik yang hemat ruang dan mudah ditemukan lagi. Terkini perpustakaan inilah kini perkembangan, digital muncul perpustakaan (digital library) yang data diperuntukkan bagi digital dan komputer media jaringan, untuk hingga untung kecepatan akses.

Perlindungan terhadap lontar sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Bali merupakan perlindungan terhadap verbal tekstual yaitu cerita rakyat, prosa maupun puisi yang dituliskan pada Lontar tersebut yang mana perlindungannya merujuk pada penjelasan pasal 38 ayat 1 UUHC pada huruf a. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi di masa sekarang keberadaan lontar yang sudah ada secara turun temurun dan biasanya sudah lapuk lebih dapat dilestarikan dengan menggunakan teknik digitalisasi. Digitalisasi terhadap lontar juga berhak mendapatkan perlindungan karena ide terhadap digitalisasi ini merupakan sebuah transformasi terhadap karya intelektual ekspresi budaya tradisional.

Digitalisasi lontar adalah itu salah karya satu seni dan sastra yang kepastian dibutuhkan hukum berupa hak cipta agar nantinya digitalisasinya tidak sembarangan menjiplak. Karena menggunakan metode perlindungan hak cipta otomatis yang tidak memerlukan pemrosesan rekaman. (Hidayah, 2020). Oleh karena itu, tidak ada proses pencatatan atau pendaftaran sebelumnya, dan pencipta secara otomatis menerima perlindungan hukum atas ciptaannya yang memiliki hak cipta setelah ciptaan itu terwujud. Hak cipta secara otomatis muncul dari keberadaan suatu ciptaan, atau penting untuk didaftarkan. Kepada pencipta diberikan pada yang hak eksklusif ini merupakan waktu atas bentuk penghargaan dan ide kreatifnya untuk menciptakan ciptaannya. Teori perlindungan dalam tersebut sesuai hal hak cipta yaitu Reward Theory. (Saidin, 2015).

KUHPerdata memiliki kekuasaan memaksa (coercive power) dan hak suara (relative power). Namun, begitu terpilih, mereka mengikat kedua belah pihak secara hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi sanksi dalam hukum adalah untuk memberdayakan hukum dan orang untuk dipaksa taatinya. Sanksi bukanlah satu-satunya sarana atau sarana bagi warga negara untuk hukum patuhi atau peraturan, tetapi ada sarana atau sarana atau motif lain yang warga negara mungkin hukum untuk patuhi. Namun sanksi dapat menakut-nakuti individu, dan mendidik atau memperbaiki mereka yang menunjukkan bahwa mereka senang. Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk anggota dipaksa masyarakat hukum dipatuhi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan. Sanksi dibagi menjadi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Digitalisasi Lontar adalah proses konversi lontar dari media cetak ke bentuk digital. Seperti halnya lontar, digitalisasi lontar diwujudkan, sehingga digitalisasi lontar tentu memiliki hak cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa salah satu Ciptaan yang dilindungi dinyatakan sebagai Ciptaan lain hasil pengubahan. Karya transformasi lainnya adalah transformasi dari satu bentuk ciptaan ke bentuk yang lain (Anwar, Hidayat, 2021).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi sanksi dalam hukum adalah untuk memberdayakan hukum dan orang untuk dipaksa taatinya. Hukum tanpa sanksi seperti burung

tanpa sayap, tidak bisa terbang. Hukum tanpa sanksi tidak memiliki kekuatan. Sanksi hukum harus ditegakkan. KUHPerdata memiliki kekuasaan memaksa. Namun, begitu terpilih, mereka mengikat kedua belah pihak secara hukum.

Ancaman hukuman sebagai sanksi hukum karena dilanggar, sanksi hukum didefinisikan sebagai sarana dilindungi untuk individu penting atau organisasi (kemerdekaan, jiwa, harta benda, hewan, badan) melalui. Sanksi hukum diperlukan masyarakat bagi anggota untuk hukum dipatuhi (Nursadi, 2007). Sanksi bukanlah satu-satunya sarana atau sarana bagi warga negara untuk hukum patuhi atau peraturan, tetapi ada sarana atau sarana atau motif lain yang warga negara mungkin hukum untuk patuhi. Sanksi dapat yang melakukan kejahatan, dan mendidik atau memperbaiki mereka yang menunjukkan bahwa mereka senang.

Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk anggota dipaksa masyarakat hukum dipatuhi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan. Sanksi dibagi menjadi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Demikian pula dengan digitalisasi lontar yang semula berupa lontar cetak diubah menjadi bentuk digital. Dari uraian pada artikel di atas, terlihat bahwa perlindungan karya digital tidak dijelaskan secara jelas. Pasal 40 (1) Dalam UUHC, setiap pernyataan tidak menyatakan atau menyiratkan bahwa ciptaan tersebut merupakan ciptaan digital yang dilindungi oleh hak cipta. Namun seperti halnya lontar, digitalisasi lontar tentunya harus dilindungi oleh hak cipta. Karena digitalisasi diwujudkan dengan lontar. Pasal 40 Paragraf 1 lit.n UrhG menjelaskan bahwa "Salah satu karya yang dilindungi adalah karya lain yang diciptakan melalui transformasi." Ini dapat diartikan sebagai deskripsi dari karya digital. Demikian pula, dikatakan digitalisasi dapat lontar hasil sebagai transformasi, kemudian bentuk jadi digital diubah lontar karena dicetak yang semula.

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Digitalisasi Lontar Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Perlindungan terhadap karya digitalisasi termuat lontar dalam pasal 40 ayat 1 huruf n UUHC yang mana digitalisasi lontar dapat diinterpretasikan sebagai sebuah karya hasil transformasi. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta tepatnya pada huruf d menjelaskan bahwa pencipta atau hak dipegang cipta untuk hak dimiliki adaptasi ekonomi untuk dilakukan, atau pentransformasian ciptaan aransemen (Manurung, 2009). Hal ini menjelaskan bahwa dalam hal pentransformasian juga memerlukan izin dari pencipta atau hak dipegang cipta yang termuat dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, tidak ada proses pencatatan atau pendaftaran sebelumnya, dan pencipta secara otomatis menerima perlindungan hukum atas ciptaannya yang memiliki hak cipta setelah ciptaan itu terwujud. Hak cipta secara otomatis muncul dari keberadaan suatu ciptaan, atau penting untuk didaftarkan. Kepada pencipta diberikan pada yang hak eksklusif ini merupakan waktu atas bentuk penghargaan dan ide kreatifnya untuk menciptakan ciptaannya. Teori perlindungan dalam tersebut sesuai hal hak cipta yaitu Reward Theory.

Hukum tanpa sanksi seperti burung tanpa sayap, tidak bisa terbang. Hukum tanpa sanksi tidak memiliki kekuatan. Sanksi hukum harus ditegakkan. KUHPerdata memiliki kekuasaan memaksa (coercive power) dan hak suara (relative power). Namun, begitu terpilih, mereka mengikat kedua belah pihak secara hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi sanksi dalam hukum adalah untuk memberdayakan hukum dan orang untuk dipaksa taatinya. Sanksi bukanlah satu-satunya sarana atau sarana bagi warga negara untuk hukum patuhi atau peraturan, tetapi ada sarana atau sarana atau motif lain yang warga negara mungkin hukum untuk patuhi. Namun sanksi dapat menakut-nakuti individu atau kelompok individu tertentu (Preventie Speciale dan Preventie General) yang melakukan kejahatan, dan mendidik atau memperbaiki mereka yang menunjukkan bahwa mereka senang.

Sanksi hukum diperlukan masyarakat bagi anggota untuk hukum dipatuhi. Sanksi hukum didefinisikan sebagai sarana dilindungi untuk individu penting atau organisasi (kemerdekaan, jiwa, harta benda, hewan, badan) melalui ancaman hukuman sebagai sanksi hukum karena dilanggar. Sanksi hukum dipertahankan oleh pemerintah untuk anggota dipaksa masyarakat

hukum dipatuhi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan. Sanksi dibagi menjadi sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana (Setiadi, 2009). Larangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak ekonomi pencipta atau tanpa dengan izin cipta hak dipegang termuat dalam ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, terdapat Pasal 113(2) Undang-Undang Hak Cipta tentang sanksi hukum terhadap pelaku yang mendigitalkan Lontar tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaku digitalisasi lontar tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta apabila digitalisasi lontar dilakukan dengan maksud untuk komersialisasi atau mendapat keuntungan dari digitalisasi tersebut. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut yaitu berupa sanksi pidana dan denda yang termuat dalam ketentuan Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, ada juga sanksi perdata berupa ganti kerugian. Terkait ganti rugi termuat dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, tidak ada proses pencatatan atau pendaftaran sebelumnya, dan pencipta secara otomatis menerima perlindungan hukum atas ciptaannya yang memiliki hak cipta setelah ciptaan itu terwujud. Hak cipta secara otomatis muncul dari keberadaan suatu ciptaan, atau penting untuk didaftarkan. Kepada pencipta diberikan pada yang hak eksklusif ini merupakan waktu atas bentuk penghargaan dan ide kreatifnya untuk menciptakan ciptaannya. Teori perlindungan dalam tersebut sesuai hal hak cipta yaitu Reward Theory.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perlindungan karya digitalisasi lontar dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah termuat dalam Pasal 40 ayat 1 huruf n Undang-Undang Hak Cipta yaitu transformasi lain. Pasal 40(1) UUHC, dalam setiap uraiannya, tidak menyatakan atau memahami bahwa ada karya digital yang dilindungi oleh hak cipta. Namun seperti halnya lontar, digitalisasi lontar tentunya harus dilindungi oleh hak cipta. Karena digitalisasi diwujudkan dengan lontar. Salah satu karya yang dilindungi adalah karya transformasi, yang dapat diartikan sebagai deskripsi karya digital. Demikian pula, digitalisasi penyewa dapat dikatakan hasil transformasi, karena pada awalnya merupakan terjemahan dari penyewa cetak ke dalam bentuk digital.

Sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan digitalisasi lontar tanpa izin pemegang hak cipta adalah sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda yang termuat dalam Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta serta sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Niaga yang termuat dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Saran

Bagi Pemerintah diharapkan untuk mengkaji kembali Undang-Undang Hak Cipta karena masih banyak karya cipta seperti contohkan digitalisasi lontar ini yang belum diatur secara tegas perlindungannya dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga nantinya akan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan digitalisasi lontar tersebut.

Bagi masyarakat diharapkan lebih mengetahui dan memahami terkait pengaturan Hak Cipta khususnya terhadap karya cipta individual agar tidak ada lagi pihak yang melakukan penggandaan atau modifikasi terhadap karya cipta tanpa izin pencipta. Bagi pihak yang melakukan digitalisasi lontar diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau pencipta lontar tersebut. Apabila tidak diketahui pencipta maupun pemegang hak ciptanya maka dapat meminta izin pada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, D. (2018). *Kekayaan Harmonisasi Intelektual Hukum Indonesia*. Swasta Nulus.

Hidayah, K. (2020). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press.

- Manurung, E. A. P. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Marzuki, P. M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Matondang, Z. (2015). Digitalisasi Koleksi Naskah Reksa Pustaka Sebagai Upaya Aset Pelestarian Bangsa, dalam Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Kegiatan Bidang PKM Teknologi Penerapan. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Tajuddin Anwar , Syahroni Hidayat, A. A. (2021). Transformasi Lontar Babad Lombok Menuju Digitalisasi Berbasis Natural Gradient Flexible (Ngf). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 8(2).
- Nursadi, H. (2007). Sistem Hukum Indonesia. Universitas Terbuka.
- Saidin, O. (2015). *Hak Hukum Intelektual Kekayaan Aspek (Intellectual Property Rights)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Tambunan, P. (2010). Potensi Dan Kebijakan Pengembangan Lontar Untuk Menambah Pendapatan Penduduk. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(1).